P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAIFUDIN WAHID, beralamat di Gading Rejo RT/RW 001/007, Desa Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

DAVID IRNANDO, beralamat di Ambarawa RT/RW 002/003, Desa Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 15 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Kot, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membutuhkan barang Masker Kain 3 Ply Berjumlah 250.000 Pieces adapun 85.000, telah Tersedia pada Penggugat sehingga jumlah yang Penggugat butuhkan adalah 165.000. Psc, dari kebutuhan tersebut Penggugat melakukan pesanan/permintaan pembelian kepada Tergugat sesuai dengan Pemesanan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat melalui media komunikas itelepon (Whats App/WA) tertanggal 26 Oktober 2020 dengan ketentuan dan rincian yaitu
   a. Harga Barang disepakati : Rp.1500. per Pieces
   b. Kuantitas sebanyak : 165.000. Psc,
   c. Isi per Dus sebanyak : 1.000 Pieces
2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi pesanan Penggugat dengan harga pembelian barang keseluruhan sebesar Rp.247.500.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan disepakati Penggugat akan melakukan pembayaran setelah barang diterima dan hitung ulang oleh Penggugat;

3. Bahwa Masker Penggugat sebanyak 85.000 tersebut di gabungkan di tempat usaha tergugat dengan tujuan untuk mempermudah proses pengemasan ke dalam kardus, dan Penggugat mempercayakan kepada Tergugat atas proses pengisian barang Masker Kain 3 Ply ke dalam kardus, dan Tergugat menyampaikan sebagai berikut :
   1) Isi per Dus berjumlah : 1.000,Pieces
   2) Jumlah : 250 dus
   3) Kuantitas sebanyak : 250.000 Pieces
4. Bahwa setelah Tergugat Mengirimkan pesanan Masker Kain 3 Ply pada tanggal 28 Oktober 2020 dan berdasarakan Bukti Vidio perhitungan ulang oleh Penggugat dan Karyawan per satu dus hanya di isi oleh Tergugat 600 Pieces. Dan rincian penggugat sebagai berikut :
   1) Isi per Dus berjumlah : 600. Pieces
   2) Jumlah : 250 dus
   3) Kuantitas sebanyak : 150.000 Pieces

   dengan demikain Tergugat sengaja melakukan perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat yaitu pengisian sebanyak rata-rata 600 Pieces per dus agar tercapai jumlah 250 dus, berharap tidak di hitung ulang oleh Penggugat dan Karyawan Penggugat, maka dari 150.000 Pieces di kurangai Masker Penggugat sebanyak 85.000 total Barang (Masker Kain) yang menjadi milik Sah Tergugat berjumlah 65.000. dengan harga keseluruhan senilai Rp.97.500.000,00 dan tergugat telah menerima uang pembayaran lebih kurang sebesar Rp.100.000.000.,
5. Bahwa atas tipu muslihat tersebut penggugat mengalami kerugaian. Dengan rincian :
   1) Penggugat membeli Barang (Masker Kain) dengan harga yang tertekan dikarnakan waktu yang sempit sebanyak 100.000 x 2.000. artinya ada penambahan harga yang harus di keluarkan oleh Penggugat berjumlah.500 x 100.000 =50.000.000.
   2) Kelebihan pembayaran kepada Tergugat sebanyak : Rp.2.500.000.

   Dengan demikian Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.52.500.000, yang seharusnya di bayar oleh tergugat.
6. Bahwa selanjutnya, Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.52.500.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa meskipun Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan telah merugikan Penggugat, akan tetapi sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Kota Agung, penggugat tidak pernah menagih Kerugain yang di alami tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat mempunyai niat yang buruk kepada Penggugat, dengan mengkriminalisasi penggugat akan melaporkan penggugat ke jalur hukum melalui surat dari kuasa hukum Tergugat yang intinya pemberitahuan yang keliru dan tidak jelas Bahwa Penggugat mempunyai tagihan sejumlah Rp.262.516.666. namun paktanya yang terjadi sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin nomor 4;
9. Bahwa dengan adanya niat yang buruk dari Tergugat, melalui surat dari kuasa hukum Tergugat nyata dan terang Tergugat telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat;
10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dipenuhinya pembayaran kerugian penggugat yang seharusnya sudah selesai, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesarRp.52.500.000;
11. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon: agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Agungmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugiansebesar Rp.52.500.000., kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jikaTergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukumtetap;
6. Membebankan biaya perkara inikepada Tergugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, maka menurut Hakim bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Pengadilan untuk membela hak dan kepentingannya di Persidangan dan selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat dan bukti elektronik berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Cetak bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 26 November 2020 dari Rekening Saifudin Wahid ke Rekening David Irnando sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Cetak bukti transfer ATM BCA tertanggal 10 November 2020 dari Rekening Nomor 5390639301 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Cetak bukti transfer ATM BCA dari Rekening Nomor 5390639301 sejumlah Rp2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Cetak bukti transfer dari rekening Rivada Jaya CV ke rekening David Irnando sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-4; dan
5. Compact Disk berisikan video penghitungan jumlah masker, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-5, yang merupakan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Warkim dan Saksi Sunandar, yan keterangannya dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Warkim, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena merupakan rekanan bisnis ;
   - Bahwa Penggugat memiliki usaha yang berbentuk CV, dimana salah satu usahanya adalah berjualan masker, sementara Tergugat memiliki usaha memproduksi dan menjual kembali masker;
   - Bahwa yang saksi ketahui adalah perihal penghitungan masker, yaitu pada sekira bulan Oktober 2020, saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat untuk mencari informasi jual beli masker, Saksi melihat di gudang milik Penggugat sudah ada Tergugat yang sedang menghitung masker;
   - Bahwa masker tersebut dibawa oleh Terggat, dan dikeluarkan dalam kardus dengan jumlah karadus yang tidak Saksi ketahui secara pasti;
   - Bahwa yang ada pada saat penghitungan masker antara lain adalah Saksi, Saksi Sunandar, Tergugat, Karywan di CV tersebut, dan juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, namun Penggugat berada di posisi agak jauh dari Tergugat, dan hanya mengamati pada saat penghitungan masker;

- Bahwa Saksi melihat ada surat jalan yang dibawa oleh Tergugat, dan tertera bahwa jumlah barang adalah 1.000 (seribu) buah untuk setiap dus nya, namun saat Saksi memperhatikan dan ikut menghitung pula didapati setiap kardus hanya berisikan 600 (enam ratus) buah, namun Saksi hanya ikut menghitung sampai beberapa kardus saja, dan tidak sampai selesai, Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, harga masker, keuangan yang sudah dibayarkan Penggugat dengan Tergugat, serta jumlah kerugian yang diderita Penggugat;

2. Saksi Sunandar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena merupakan rekanan bisnis ;
   - Bahwa Penggugat memiliki usaha yang berbentuk CV, dimana salah satu usahanya adalah berjualan masker, sementara Tergugat memiliki usaha memproduksi dan menjual kembali masker;
   - Bahwa yang saksi ketahui adalah perihal penghitungan masker, yaitu pada sekira bulan Oktober 2020, saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat untuk mencari informasi jual beli masker, Saksi melihat di gudang milik Penggugat sudah ada Tergugat yang sedang menghitung masker;
   - Bahwa masker tersebut dibawa oleh Terggat, dan dikeluarkan dalam kardus dengan jumlah karadus yang tidak Saksi ketahui secara pasti;
   - Bahwa yang ada pada saat penghitungan masker antara lain adalah Saksi, Saksi Sunandar, Tergugat, Karyawan di CV tersebut, dan juga Penggugat, namun Penggugat berada di posisi agak jauh dari Tergugat, dan hanya mengamati pada saat penghitungan masker;
   - Bahwa Saksi melihat ada surat jalan yang dibawa oleh Tergugat, dan tertera bahwa jumlah barang adalah 1.000 (seribu) buah untuk setiap dus nya, namun saat Saksi memperhatikan dan ikut menghitung pula didapati setiap kardus hanya berisikan 600 (enam ratus) buah, namun Saksi hanya ikut menghitung sampai beberapa kardus saja, dan tidak sampai selesai, Saksi langsung pulang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui harga 1 (satu) buah masker adalah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah), dan Saksi mengetahui Penggugat memesan masker kepada Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui perihal perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, keuangan yang sudah dibayarkan Penggugat dengan Tergugat, serta jumlah kerugian yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana Tergugat tidak mengirimkan masker sesuai dengan jumlah kesepakatan yang dipesan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar perdata umum pada poin ke-1 huruf a, yang pada pokoknya apabila hendak mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), haruslah didukung dengan bukti permulaan yang cukup, yang artinya dalam perkara selain perceraian yang putusannya dijatuhkan secara vestek, Penggugat dapat pula tidak mengajukan pembuktian, asalkan dapat menunjukkan bukti permulaan yang cukup sebagai alas hak yang mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu sebab yang dapat membatalkan formalitas suatu gugatan adalah gugatan kabur, yang mana salah satu faktor yang menyebabkan gugatan kabur atau tidak jelas apabila petitum gugatan tidak jelas, yang terdiri dari petitum tidak rinci, adanya kontradiksi antara posita dengan petitum, dan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sebagaimana kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang menyatakan "*Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikan yang berupa akumulasi obyektif dapat dibenarkan*", kemudian kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 yang pertimbangannya menyatakan, "*meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscuur lible*", dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012 yaitu, **"***penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima*; berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut, penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atau kesalahan penentuan kualifikasi jenis gugatan dalam posita Penggugat tidak menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang Penggugat dapat membuktian peristiwa hukum yang sebenarnya termasuk kedalam kualifikasi perbuatan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum, dan juga penggabungan posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diperbolehkan sepanjang terdapat dua jenis perbuatan berbeda yang masing-masing mendukung perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga tampak secara jelas perbuatan yang memenuhi unsur wanprestasi dan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, hal tersebut dikarenakan adanya prinsip dasar yang berbeda antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan wanprestasi didasari oleh Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu "*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya*";

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni sepakat mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian, Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dengan demikian wanprestasi timbul dari suatu perjanjian yang sah, akan tetapi terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi namun tidak tepat waktu, atau memenuhi prestasi tapi tidak sesuai;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, lahir akibat perbuatan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dapat berupa pelanggaran pidana, pelanggaran atau kesalahan perdata, atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada angka ke-1, ke-2, ke-3, ke-7, dan ke-11 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat akan mengirimkan Masker Kain 3 Ply Berjumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) buah termasuk didalamnya 85.000 (delapan puluh lima ribu) buah masker milik Penggugat, dengan harga total seluruhnya yang harus Penggugat bayarkan adalah Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena hanya mengirimkan Masker Kain 3 Ply sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) buah, sementara Tergugat telah menerima uang pembayaran lebih kurang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan melawan hukum tidak disebutkan secara tersurat di dalam gugatan Penggugat, namun memperhatikan posita gugatan Penggugat pada angka ke-4, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat yaitu pengisian sebanyak rata-rata 600 Pieces per dus agar tercapai jumlah 250 (dua ratus lima puluh) dus, kemudian dalam posita ke-8 Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai niat yang buruk kepada Penggugat, dengan mengkriminalisasi penggugat akan melaporkan penggugat ke jalur hukum melalui surat dari kuasa hukum Tergugat, serta dalam posita gugatan Penggugat angka ke-5 menyatakan Penggugat menyetujui harga jual yang diberikan oleh Tergugat karena adanya suatu tekanan akibat waktu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sempit, menunjukan Penggugat telah mendalilkan pula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melihat pada posita-posita gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai adanya suatu keadaan yang bersifat kontradiktif, yaitu Penggugat mendalilkan Tergugat telah wanprestasi terhadap apa yang diperjanjikan, namun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dilandasi adanya kesengajaan Tergugat melakukan tipu musilhat, sementara gugatan wanpresatasi haruslah didasari oleh adanya suatu perjanjian yang sah, yaitu harus didasari oleh sebab yang halal, selain itu juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan, tidak pula dapat menggambarkan kualifikasi perbuatan Tergugat termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dan tidak pula ditemukan bukti permulaan yang cukup yang dapat membuat terang dan jelas peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Hakim menilai penggabungan posita mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat, dikaitkan dengan petitum maupun pembuktian dalam gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 3097 K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 616K/SIP/1973, yang pada pokoknya adalah "*suatu gugatan yang dalil satu dengan dalil yang lainnya mengandung pertentangan, serta surat gugatan yang tidak jelas haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima*", oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh Anggraini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, namun tidak dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
Lado Firmansyah,S.H., M.H.	Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP.....	:	Rp310.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp410.000,00
		(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)